



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sugianto, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Rt.03 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfisyahrin. S.H.,M.H., dan Joni Antoni, S.H., MH., advokat pada kantor hukum Alfi Ahmad Law Firm & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JEMMY INDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Irg. Raflesia Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Owner Penjualan Alat Sparepart Motor pada MAITHA MOTOR yang berkedudukan di kota Palembang;
2. Bahwa Tergugat adalah Owner Awan Motor Brother Baturaja yang berkedudukan di Baturaja;
3. Bahwa, telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan pembayaran dengan jatuh tempo antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada : tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Maret 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 5.885.950,- (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 2 April 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 5.286.800,- (lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 5.678.050,- (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan lima puluh rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 4.492.600,- (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 6 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.342.100,- (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus ratus rupiah);
- 6 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.306.300,- (empat juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- 10 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp. 14.496.750,- (empat belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 Juli 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 9.188.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah).

(Bukti P-1);

4. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan meperingatkan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk segera melakukan pembayaran;
5. Bahwa, sampai dengan jangka waktu tempo terakhir Pembayaran tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon;

7. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 9 Maret 2023 PENGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Pembelian Sparepart Kendaraan motor roda dua (Bukti P-2);
8. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungnya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran pembelian Sparepart Kendaraan motor roda dua yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian;
9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Alat Sparepart motor sebesar Rp. 29.039.250,- (dua puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah);
10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sebesar Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya kemudian diperbaiki oleh Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Tergugat menjadi Jemmy Indra Gunawan;

2. Petitum ketiga sebagai berikut;

Bahwa, telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan pembayaran dengan jatuh tempo antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal :

- 2 April 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 5.286.800,- (lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 5.885.950,- (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.170.650,- (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu enam Ratus lima puluh rupiah);
- 6 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.648.400,- (tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 10 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp. 14.496.750,- (empat belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 juli 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 september 2022 sebesar Rp. 9.188.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah).

3. Petitum kesembilan sebagai berikut:

Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Alat Sparepart motor sebesar Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. 54.507.550,- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bismilahirrahmanirrahim, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama – tama saya panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT berkat rahmat dan karunianya sehingga kita masih diberikan kesempatan menghadapi persidangan hari ini dan izikan saya menyapaikan penghargaan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana guna memperoleh kebenaran seadil – adilnya;

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati serta kuasa hukum yang saya hormati. Izikan saya menyapaikan tentang diri saya dan asal berdiri usaha kami. Bahwa saya Pada tahun 2017 saya bersama Istri saya membuka tokoh Sparpart motor yang bernama tokoh Awan Brother Motor, yang bertempat Jl.lintas Sumatra (depan dealer Honda) Baturaja. Seiring dengan berjalan waktu pada waktu itu mengalami peningkatan penjualan dan usaha kami ikut berkembang pesat. Pada tahun 2018 saya berkenalan dengan Saudara Sugianto (PENGGUGAT) yang datang ketoko kami untuk menawarkan kerja sama jual beli barang sparpart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo(system kekeluargaan) tanpa adanya ikatan atau jaminan atau perjanjian yang tertulis diatas materai, dan kami pun tertarik dengan pembelian barang pada tahun 2018 serta kami memenuhi kewajiban kami melakukan pembayaran pembelian barang . Pada tahun 2019 terjadi covid 19 di Indoensia yang membuat perekonomian atau daya beli masyarakat hilang yang berimbas terhadap usaha saya akan tetapi kami pun masih bisa bertahan untuk memenuhi kewajiban saya untuk membayar pembelian barang terhadap Saudara Sugianto (PENGGUGAT). Seiringnya berjalan dengan waktu usaha saya dan istri saya pun yang menjadi kehidupan kami sekeluarga pun kena imbas dari dampaknya ekonomi covid 19 sehingga usaha kami pun mengalami bangkrut pada tahun 2022. Dan saya sadar bahwa saya mempunyai sisa pembayaran pembelian barang dengan Saudara Sugianto (PENGGUGAT) dan saya masih berniat membayar pembelian barang tersebut dan tidak ada terbesit dalam pikiran saya untuk tidak membayar pembelian barang tersebut, dan menghindari dari Saudara Sugianto (PENGGUGAT). Akan tetapi didalam penagihan kepada saya, saya merasa tertekan dan kecewa oleh Saudara Sugianto (PENGGUGAT) yang selalu bertanya - tanya melalui telepon maupun datang ketempat rumah saya yang membuat saya tertekan dan hampir kehilangan logika berpikir saya (STRESS), tanpa memberikan waktu kepada saya untuk mencari solusi jalan terbaik bagi kami, kok bisa seseorang teman

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partner bisnis melakukan itu kepada saya sedangkan selama ini saya merasa banyak memberikan manfaat atau keuntungan pembelian barang spartpart motor kepada Saudara Sugianto (PENGGUGAT). Dan Alhamdulillah karena doa orang tua serta anak istri saya membuat saya semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini, dan bahwa saya tidak pernah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Saudara Sugianto (PENGGUGAT) terhadap kewajiban saya sebesar Rp.54.507.550 dan akan tetapi saya bayar akan tetapi meminta waktu kepada Saudara Sugianto (PENGGUGAT) agar saya dapat mencicil atau melunasi sisa pembayaran pembelian barang saya;

Demikian lah pernyataan nota jawaban saya sampaikan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agar dapat tidak mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Nota jawaban ini saya buat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada nya paksa atau tekan pihak manapun.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 2 April 2022 sejumlah Rp5.286.800,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 14 Mei 2022 sejumlah Rp16.056.600,00 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 6 Juni 2022 sejumlah Rp7.648.400,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 10 Juni 2022 sejumlah Rp1.831.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp14.496.750,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi faktur penjualan tertanggal 1 Juli 2022 sejumlah Rp9.188.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Bukti pengiriman somasi di kantor pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi Nomor 84/S.S/AA.Lawfirm/III/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran alat sparepart motor sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu surat gugatnya menuntut agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa karena seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai serta tidak pula dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lainnya dan memiliki hubungan dengan perkara ini, maka terhadap *petitum* kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran alat sparepart motor sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi kerja sama jual beli barang sparepart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo (sistem kekeluargaan) tanpa adanya jaminan atau perjanjian tertulis di atas materai;
- bahwa Tergugat mempunyai sisa pembayaran pembelian barang tersebut sejumlah Rp54.570.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- bahwa Tergugat tidak pernah melakukan ingkar janji (wanprestasi) melainkan Tergugat akan melunasi sisa pembayaran tersebut, akan tetapi Tergugat meminta waktu untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan wanprestasi timbul dari perikatan/perjanjian (agreement);

Menimbang, bahwa karenanya untuk dapat mempertimbangkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diketahui bahwa Penggugat tidak ada

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mendalilkan bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah terjadi kerja sama jual beli barang sparepart alat motor dengan sistem pembayaran jatuh tempo, yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap pembayaran pembelian sparepart tersebut terhadap Penggugat sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kerja sama jual beli yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan suatu perbuatan dengan mana Penggugat telah mengikatkan dirinya kepada Tergugat untuk menyerahkan sejumlah sparepart dan Tergugat telah mengikatkan dirinya terhadap Penggugat untuk melakukan pembayaran sparepart tersebut, sehingga kerjasama tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai sebuah perikatan atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa adapun perikatan tersebut dibuktikan pula dengan adanya bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa faktur penjualan antara penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang mana bukti-bukti tersebut memuat rincian jumlah pembayaran sparepart dan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata ditentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUHPPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diketahui bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* terjadi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat diketahui bahwa pada saat perjanjian tersebut terjadi, Tergugat telah menikah dan tidak ditemukan pula fakta bahwa Tergugat berada dalam pengampunan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, syarat kecakapan telah terpenuhi;

2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan adanya cacat kehendak pada saat terjadinya perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa adapun dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan dengan sendirinya bahwa perjanjian tersebut dikehendaki oleh Tergugat, dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat diketahui yang menjadi pokok persoalan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pembelian sparepart;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai jual beli sparepart, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan sparepart kepada Tergugat, dan Tergugat berkewajiban untuk membayar pembelian sparepart tersebut dengan sistem pembayaran jatuh tempo, sehingga senyatanya bahwa perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Menimbang bahwa dengan demikian Perjanjian jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi perjanjian jual beli barang sparepart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo (sistem kekeluargaan);
- bahwa Tergugat mempunyai sisa pembayaran pembelian sparepart tersebut sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan bukti-bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dengan suatu bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan pembayaran dengan jatuh tempo antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal :

- 2 April 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 2 Juni 2022 sejumlah Rp5.286.800,00 (lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp5.885.950,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp5.678.050,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- 14 Mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp4.492.600,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 6 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Agustus 2022 sejumlah Rp3.342.100,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);
- 6 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 6 Agustus 2022 sejumlah Rp4.306.300,00 (empat juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
- 10 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Agustus 2022 sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 10 Juni 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Agustus 2022 sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp4.904.050,00 (empat juta sembilan ratus empat ribu lima puluh rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp3.714.200,00 (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp3.678.500,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 5 Agustus 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 juli 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 september 2022 sejumlah Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 juli 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 september 2022 sejumlah Rp3.021.200,00 (tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 1 juli 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 september 2022 sejumlah Rp3.657.800,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Total keseluruhan: Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat diketahui pada pokoknya total keseluruhan tersebut di atas belum dilunasi oleh Tergugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dikaitkan dengan bukti P-8 diketahui pula bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran sparepart tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran pembelian sparepart sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karenanya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sejumlah Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai, karenanya terhadap petitum keempat telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV disebutkan bahwa sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv tersebut, maka karena putusan *a quo* mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum kelima gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* keenam mengenai tuntutan pembebanan biaya perkara kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), selain dari syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka diperlukan juga suatu keadaan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati selama dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan ataupun alasan yang mendesak untuk melakukan Putusan serta merta dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ketujuh tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum dalam gugatan Penggugat yaitu petitum kelima ditolak, maka terhadap petitum kesatu yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sebesar Rp54.507.550,00 (lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain)	:	-
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bta